



**P U T U S A N**

Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Setyawan Bin Mashudi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/7 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bareng Tengah V-A/800-G RT.004 RW.003 Kel.  
Bareng Kec. Klojen Kota Malang Atau Jl. Bareng  
Lambau No.889 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota  
Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh peternakan

Terdakwa Hendra Setyawan Bin Mashudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum "Biro Bantuan Hukum LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYARAKAT MALANG "LK3M" yang beralamat kantor di Jalan Tuntang No. 80 Kota Malang, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum bagi terdakwa Rossy Fajar Taurino Bin Suryoko berdasarkan surat penetapan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SETYAWAN BIN MARSUDI bersalah melakukan tidak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 (lima) Batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SETYAWAN BIN MARSUDI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu Milyar lima ratus juta Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Penjara;
2. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 4 ( Empat ) plastik klip berisi narkotika Jenis sabu;
  - 1 ( satu ) unit handphone merk Redmi warna biru ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) buah Jaket warna biru ;
- 15 ( lima belas ) plastik klip kecil berisi sabu ;
- 1 ( Unit ) Timbangan digital warna silver;
- 1 ( satu) buah celana warna Biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **HENDRA SETYAWAN BIN MARSUDI** , pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Pasar Bareng Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Sabu sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 (lima) Batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi BUDI PRASETYO dan saksi ATOK TRIWIJAYANTO mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkoba Jenis sabu yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dengan cara membututi secara diam diam pergerakan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Pasar Bareng Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang saksi BUDI PRASETYO dan saksi ATOK TRIWIJAYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang membeli makanan dan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa diperoleh barang bukti berupa 4 ( Empat ) plastik klip berisi narkoba Jenis sabu , 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru selanjutnya pengeledahan dilanjutkan dirumah terdakwa di jalan Bareng limbau No. 889 Kel. Bareng Kec. Klojen kota Malang dan ditemukan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi sabu dan 1 ( unit ) Timbangan digital warna silver;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa Narkoba Jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. RENDY Als. KLIWON dan sudah menerima sebanyak 5 kali;
- Bahwa yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB. Sdr. RENDY Als. KLIWON menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp yang isinya "berangkat sekarang", karena terdakwa sudah mengerti maksud dari Sdr. RENDY Als. KLIWON selanjutnya terdakwa membalas chatnya yang intinya terdakwa menanyakan "daerah mana?" kemudian Sdr. RENDY Als. KLIWON membalas lagi dengan chat yang isinya "sudah berangkat saja ke daerah Janti" kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa berangkat ke daerah Janti Kota Malang, sekira pukul 14.45 WIB terdakwa sampai di daerah Janti kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RENDY Als. KLIWON melalui chat whatsapp yang isinya bahwa terdakwa sudah di daerah Janti kemudian Sdr. RENDY Als. KLIWON mengirimkan peta lokasi ranjauan tersebut, setelah itu terdakwa mengambil ranjauan tersebut di tepi Jalan Jl. Sonokembang Kec. Sukun Kota Malang yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, setelah terdakwa mengambil ranjauan tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang sabu tersebut dan membaginya menjadi 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil berisi sabu dan selanjutnya terdakwa menunggu perintah Sdr. RENDY Als. KLIWON untuk meranjau;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mendapat perintah untuk meranjau ke depan warung di tepi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang sebanyak 5 (lima) gram, kemudian pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB sat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dihubungi oleh saudara RENDY Als. KLIWON melalui chat whatsapp yang isinya "pasangno ndra" setelah itu terdakwa membalas "mesisan dzuhur" kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa meranjaukan sabu tersebut di daerah Jl. Taman Gayam Kel. Bareng Kec. Klojen kota Malang, sebanyak 0,42 (nol koma empat dua) gram/ paket supra, setelah terdakwa ranjaukan kemudian terdakwa mengirim peta lokasi tersebut kepada Sdr. RENDY Als. KLIWON, kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh RENDY Als. KLIWON melalui chat whatsapp yang berisi "pasangno ndra" setelah terdakwa mengerti maksudnya terdakwa mengiyakan dan kemudian terdakwa berangkat mencari lokasi yang akan terdakwa ranjaukan dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa meranjau dengan meletakkan dibawah pohon Jl. Kepundung Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang sebanyak 0,33 (nol koma tiga tiga) gram/paket pahe; Kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa berada di Pasar Bareng Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec.Klojen Kota Malang, terdakwa dihubungi lagi oleh saudara RENDY Als. KLIWON yang memberitahu bahwa Paket sabu nomor 1 dengan berat 10 (sepuluh) gram tidak jadi diranjau dan terdakwa disuruh menyimpan, sedangkan untuk paket sabu nomor 2,3 dan 4 masih terdakwa simpan dan menunggu perintah dari sdr. RENDY Als.KLIWON dan saat menunggu perintah dari sdr. RENDY Als. KLIWON sambil membeli makanan di Warung, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor kota Malang yang selanjutnya menggeledah jaket yang sedang digunakan oleh terdakwa dan menemukan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba Jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru selanjutnya penggeledahan dilanjutkan dirumah terdakwa di jalan Bareng limbau No. 889 Kel. Bareng Kec. Klojen kota Malang dan ditemukan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (unit) Timbangan digital warna silver dan selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan berita acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor: 78 /IL.124200/ /2023 yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil penimbangan berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba Jenis ganja dengan total berat Bruto/ berat Netto: 17,96 gram / 13,36 gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05543/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 21564 /2023/NNF s/d 21582 / 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 21583/2023/NNF ( berupa 1 botol plastik berisikan urine) seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HENDRA SETYAWAN BIN MARSUDI** , pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Pasar Bareng Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 (lima) Batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi BUDI PRASETYO dan saksi ATOK TRIWIJAYANTO mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis sabu yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara membututi secara diam diam pergerakan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Pasar Bareng Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang saksi BUDI PRASETYO dan saksi ATOK TRIWIJAYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang membeli makanan dan saat dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa diperoleh barang bukti berupa 4 ( Empat ) plastik klip berisi narkoba Jenis sabu , 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru selanjutnya penggeledahan dilanjutkan dirumah terdakwa di jalan Bareng limbau No. 889 Kel. Bareng Kec. Klojen kota Malang dan ditemukan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (unit) Timbangan digital warna silver;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa Narkoba Jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. RENDY Als. KLIWON dan sudah menerima sebanyak 5 (lima ) kali;
- Bahwa yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB. Sdr. RENDY Als. KLIWON menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp yang isinya berangkat sekarang, karena terdakwa sudah mengerti maksud dari Sdr. RENDY Als. KLIWON selanjutnya terdakwa membalas chatnya yang intinya terdakwa menanyakan daerah mana? kemudian Sdr. RENDY Als. KLIWON membalas lagi dengan chat yang isinya "sudah berangkat saja ke daerah Janti" kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa berangkat ke daerah Janti Kota Malang, sekira pukul 14.45 WIB terdakwa sampai di daerah janti kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RENDY Als. KLIWON melalui chat whatsapp yang isinya bahwa terdakwa sudah di daerah janti kemudian Sdr. RENDY Als. KLIWON mengirimkan peta lokasi ranjauan tersebut, setelah itu terdakwa mengambil ranjauan tersebut di tepi Jalan Jl. Sonokembang Kec. Sukun Kota Malang yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, setelah terdakwa mengambil ranjauan tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang sabu tersebut dan membaginya menjadi 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil berisi sabu dan terdakwa menunggu perintah Sdr. RENDY Als. KLIWON untuk meranjau ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mendapat perintah untuk meranjau ke depan warung di tepi Jalan Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang sebanyak 5 (lima) gram, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dihubungi oleh saudara RENDY Als. KLIWON melalui chat whatsapp yang isinya "pasangno ndra" setelah itu terdakwa membalas "mesisan dzuhur" kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa meranjaukan sabu tersebut di daerah Jl. Taman Gayam Kel. Bareng Kec. Klojen kota Malang, sebanyak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,42 (nol koma empat dua) gram/ paket supra, setelah terdakwa ranjaukan kemudian terdakwa mengirim peta lokasi tersebut kepada Sdr. RENDY Als. KLIWON, kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh RENDY Als. KLIWON melalui chat whatsapp yang berisi "pasangno ndra" setelah terdakwa mengerti maksudnya terdakwa mengiyakan dan kemudian terdakwa berangkat mencari lokasi yang akan terdakwa ranjaukan dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa meranjau dengan meletakkan dibawah pohon Jl. Kepundung Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang sebanyak 0,33 (nol koma tiga tiga) gram/paket pahe; Kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa berada di Pasar Bareng Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec.Klojen Kota Malang, terdakwa dihubungi lagi oleh saudara RENDY Als. KLIWON yang memberitahu bahwa Paket sabu nomor 1 dengan berat 10 (sepuluh) gram tidak jadi diranjau dan terdakwa disuruh menyimpan, sedangkan untuk paket sabu nomor 2,3 dan 4 masih terdakwa simpan dan menunggu perintah dari sdr. RENDY Als.KLIWON dan saat menunggu perintah dari sdr. RENDY Als. KLIWON terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor kota Malang yang selanjutnya menggeledah jaket terdakwa dan menemukan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba Jenis sabu , 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru selanjutnya penggeledahan dilanjutkan dirumah terdakwa di jalan Bareng limbau No. 889 Kel. Bareng Kec. Klojen kota Malang dan ditemukan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (unit) Timbangan digital warna silver dan selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan berita acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor: 78 /IL.124200/ /2023 yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil penimbangan berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba Jenis ganja dengan total berat Bruto/ berat Netto: 17,96 gram / 13,36 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05543/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si,TITIN ERNAWATI, S., Farm,Apt.; BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA,S.Si.dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 21564 /2023/NNF s/d 21582 / 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 21583/2023/NNF ( berupa 1 botol plastik berisikan urine) seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan saksi ATOK TRIWIJAYANTO, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika golongan I Jenis Metametamina / shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengembangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Pasar Bareng Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang saksi BUDI PRASETYO dan saksi ATOK TRIWIJAYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang membeli makanan dan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa diperoleh barang bukti berupa 4 ( Empat ) plastik klip berisi narkotika Jenis sabu yang disimpan dijaket warna biru yang sedang dipakai terdakwa saat itu , 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi ATOK TRIWIJAYANTO melanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa di jalan Bareng limbau No. 889 Kel. Bareng Kec. Klojen kota Malang dan ditemukan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (unit) Timbangan digital warna silver;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada diri terdakwa diperoleh dari RENDY als KLIWON (DPO) pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB dengan cara diranjau di Jl. Sonokembang Kec. Sukun Kota Malang;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa sudah 5 kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO);
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa baru saja meranjau Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan berupa 1 (satu) Gram Narkotika jenis sabu yang disisihkan sendiri oleh terdakwa dari Narkotika jenis sabu yang diranjau oleh RENDY Als. KLIWON (DPO);
- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. **ATOK TRIWIJAYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan saksi BUDI PRASETYO, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika golongan I Jenis Metametamina / shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengembangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Pasar Bareng Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang saksi BUDI PRASETYO dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang membeli makanan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa diperoleh barang bukti berupa 4 ( Empat ) plastik klip berisi narkotika Jenis sabu yang disimpan dijaket warna biru yang sedang dipakai terdakwa saat itu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan oleh saksi dan saksi BUDI PRASETYO di lanjutkan dirumah terdakwa di jalan Bareng limbau No. 889 Kel. Bareng Kec. Klojen kota Malang dan ditemukan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (unit) Timbangan digital warna silver;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada diri terdakwa diperoleh dari RENDY als KLIWON (DPO) pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara diranjau di Jl. Sonokembang Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa sudah 5 kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO);
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa baru saja meranjau Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan berupa 1 (satu) Gram Narkotika jenis sabu yang disisihkan sendiri oleh terdakwa dari Narkotika jenis sabu yang diranjau oleh RENDY Als. KLIWON (DPO);
- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Pasar Bareng Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang terdakwa telah diamankan oleh saksi ATOK TRIWIJAYANTO serta saksi BUDI PRASETYO (anggota Satresnarkoba) karena kedatangan menyimpan 4 (Empat) plastik klip berisi narkotika Jenis sabu yang disimpan di jaket warna biru yang saat itu dikenakan oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa selanjutnya saksi ATOK TRIWIJAYANTO serta saksi BUDI PRASETYO (anggota Satresnarkoba) melanjutkan penggeledahan ke rumah terdakwa di jalan Bareng limbau No. 889 Kel. Bareng Kec. Klojen kota Malang dan ditemukan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi sabu yang disimpan saku celana milik terdakwa dan 1 ( unit ) Timbangan digital warna silver ;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO) dan terdakwa sudah menerima Narkotika Jenis sabu tersebut sebanyak 5 kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO) untuk meranjau Narkotika Jenis sabu dengan Keuntungan terdakwa akan mendapat Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa kenal Sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO) ketika sama sama di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa komunikasi dengan Sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO) dengan menggunakan chat Whatsapp ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB. Sdr. RENDY Als. KLIWON menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp yang isinya "berangkat sekarang", karena terdakwa sudah mengerti maksud dari Sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO) selanjutnya terdakwa membalas chatnya yang intinya terdakwa menanyakan "daerah mana?" kemudian Sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO) membalas lagi dengan chat yang isinya "sudah berangkat saja ke daerah Janti" kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa berangkat ke daerah Janti Kota Malang, sekira pukul 14.45 WIB terdakwa sampai di daerah Janti kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO) melalui chat whatsapp yang isinya bahwa terdakwa sudah di daerah Janti kemudian Sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO) mengirimkan peta lokasi ranjauan tersebut, setelah itu terdakwa mengambil ranjauan tersebut di tepi Jalan Jl.Sonokembang Kec. Sukun Kota Malang yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjauan tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang sabu tersebut dan membaginya menjadi 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil berisi sabu dan selanjutnya terdakwa menunggu perintah Sdr. RENDY Als. Kliwon untuk meranjau;
- Bahwa kemudian masih di hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mendapat perintah untuk meranjau ke depan warung di tepi Jalan Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dihubungi oleh saudara RENDY Als. KLIWON melalui chat whatsapp yang isinya "pasangno ndra" setelah itu terdakwa membalas "mesisan dzuhur" kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa meranjaukan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jl.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Gayam Kel. Bareng Kec. Klojen kota Malang, sebanyak 0,42 (nol koma empat dua) gram/ paket supra, setelah terdakwa ranjaukan kemudian terdakwa mengirim peta lokasi tersebut kepada Sdr. RENDY Als. KLIWON;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh RENDY Als. KLIWON melalui chat whatsapp yang berisi "pasangno ndra" setelah terdakwa mengerti maksudnya terdakwa mengiyakan dan kemudian terdakwa berangkat mencari lokasi yang akan terdakwa ranjaukan dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa meranjau dengan meletakkan dibawah pohon Jl. Kepundung Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang sebanyak 0,33 (nol koma tiga tiga) gram/paket pahe;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa berada di Pasar Bareng Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec.Klojen Kota Malang, terdakwa dihubungi lagi oleh saudara RENDY Als. KLIWON yang memberitahu bahwa Paket sabu nomor 1 dengan berat 10 (sepuluh) gram tidak jadi diranjau dan terdakwa disuruh menyimpan, sedangkan untuk paket sabu nomor 2,3 dan 4 masih terdakwa simpan dan menunggu perintah dari sdr. RENDY Als.KLIWON ;
- Bahwa saat terdakwa menunggu perintah dari sdr. RENDY Als. KLIWON sambil membeli makanan di Warung, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor kota Malang yang selanjutnya menggeledah jaket yang sedang digunakan oleh terdakwa dan menemukan barang bukti 4 (empat) plastik klip berisi narkotika Jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru selanjutnya penggeledahan dilanjutkan dirumah terdakwa di jalan Bareng limbau No. 889 Kel. Bareng Kec. Klojen kota Malang dan ditemukan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (unit) Timbangan digital warna silver dan selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa seorang buruh atau juru parkir ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu
2. 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru
3. 1 (satu) buah jaket warna biru
4. 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi sabu
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
6. 1 (satu) bauh celana panjang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Pasar Bareng Jl. Terusan Ijen Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 4 (Empat) plastik klip berisi narkotika Jenis sabu yang disimpan di jaket warna biru yang saat itu dikenakan oleh terdakwa saat itu dan Polisi melanjutkan pengeledahan ke rumah terdakwa di jalan Bareng limbau No. 889 Kel. Bareng Kec. Klojen kota Malang dan ditemukan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi sabu yang disimpan saku celana milik terdakwa dan 1 ( unit ) Timbangan digital warna silver ;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO) dan terdakwa sudah menerima Narkotika Jenis sabu tersebut sebanyak 5 kali
  - Berdasarkan berita acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor: 78 /IL.124200/ /2023 yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil penimbangan berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika Jenis ganja dengan total berat Bruto/ berat Netto: 17,96 gram / 13,36 gram;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05543/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.SI,TITIN ERNAWATI, S., Farm,Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA,S.Si.dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
    - 21564 /2023/NNF s/d 21582 / 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 21583/2023/NNF ( berupa 1 botol plastik berisikan urine) seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika,Psicotropika dan Obat Berbahaya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama **HENDRA SETYAWAN BIN MARSUDI** yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.



Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa berhak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa hanyalah seorang “**Swasta/Buruh**” bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, Berdasarkan berita acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor: 78 /IL.124200/ /2023 yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil penimbangan berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika Jenis ganja dengan total berat Bruto/ berat Netto: 17,96 gram / 13,36 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05543/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.SI,TITIN ERNAWATI, S., Farm,Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA,S.Si.dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 21564 /2023/NNF s/d 21582 / 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21583/2023/NNF ( berupa 1 botol plastik berisikan urine) seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika,Psicotropika dan Obat Berbahaya;

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa sudah menerima titipan sabu dari Sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO) dan terdakwa sudah menerima Narkotika Jenis sabu tersebut sebanyak 5 kali;
- Bahwa awalnya terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. RENDY Als. KLIWON (DPO) untuk meranjau Narkotika Jenis sabu dengan Keuntungan terdakwa akan mendapat Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor: 78 /IL.124200/ /2023 yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil penimbangan berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika Jenis ganja dengan total berat Bruto/ berat Netto: 17,96 gram / 13,36 gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05543/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si,TITIN ERNAWATI, S., Farm,Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA,S.Si.dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21564 /2023/NNF s/d 21582 / 2023/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 21583/2023/NNF ( berupa 1 botol plastik berisikan urine) seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika,Psicotropika dan Obat Berbahaya;

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 ( Empat ) plastik klip berisi narkotika Jenis sabu;
- 1 ( satu ) unit handphone merk Redmi warna biru ;
- 1 ( satu) buah Jaket warna biru ;
- 15 ( lima belas ) plastik klip kecil berisi sabu ;
- 1 ( Unit ) Timbangan digital warna silver;
- 1 ( satu) buah celana warna Biru ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Setyawan Bin Mashudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Hendra Setyawan Bin Mashudi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 ( Empat ) plastik klip berisi narkotika Jenis sabu;
  - 1 ( satu ) unit handphone merk Redmi warna biru ;
  - 1 ( satu) buah Jaket warna biru ;
  - 15 ( lima belas ) plastik klip kecil berisi sabu ;
  - 1 ( Unit ) Timbangan digital warna silver;
  - 1 ( satu) buah celana warna Biru ;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 4 DESEMBER 2023 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Winda Yudhita, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.